



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DAERAH DAN SUB PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan operasional meliputi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD, maka dipandang perlu melakukan penataan Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DAERAH DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Lurah adalah Pemimpin Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
4. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Makassar dalam Wilayah kerja Kecamatan.
5. Institusi Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/ organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat serta bertindak sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
6. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
7. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan Usia Subur dimana salah seorang menggunakan salah satu cara/ alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan.
8. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB/PKB adalah adalah Pegawai Negeri Sipil dengan status pejabat Fungsional dan atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai wilayah kerja atau disingkat PKB Non PNS yang bertugas melaksanakan, mengelola, dan menggerakkan masyarakat dalam program KB ditingkat Desa /Kelurahan.
9. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/ mengelola program Keluarga Berencana di tingkat Kelurahan.
10. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat RW.
11. Kelompok Keluarga Berencana Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat KKB RT adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Tetangga.
12. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orang tua atau anggota keluarga yang lainnya yang mempunyai anak balita.
13. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh Kader dengan Orang Tua atau anggota Keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
15. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
16. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan oleh seseorang komunikator kepada komunikan melalui sarana tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula.
17. Informasi adalah menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menambah pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku sesuai yang diinginkan bagi yang memberikan informasi.
18. Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi program KB kepada masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas.
19. Intrauterine device yang selanjutnya disingkat (IUD) adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada dua jenis IUD yang umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali.
20. C/I/DAL adalah catatan monitoring program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh kader dengan membuat catatan dan kontrol bagi keluarga pasangan usia subur yang di wilayah, dengan tugas ini dapat mengetahui pasangan usia subur yang belum berkeluarga berencana maupun yang sudah berkeluarga berencana, yang sudah drop out, dan lamanya menjadi peserta Keluarga Berencana.
21. R/I/PUS adalah Registerasi pencatatan dan pelaporan data pasangan usia subur yang ada di Kelurahan dan yang ada di Rukun Warga.
22. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan Suami Istri yang berusia antara 20 - 45 tahun yang sudah cukup matang dalam segala hal terlebih dengan organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota dimaksudkan sebagai wadah rujukan para pengelola dalam memahami, melaksanakan dan memantau program KKBPK di Kelurahan, dan Rukun Warga.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menyatukan pengertian, persepsi dan pemahaman terhadap kedudukan tugas dan fungsi kader serta langkah-langkah penting dalam pelaksanaan program KKBPK di Kelurahan, dan Rukun Warga.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penataan IMP;
- b. Mekanisme Pengusulan IMP;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- c. Asas Tujuan dan Syarat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan;
- d. Tugas Pokok, Fungsi dan Peran TMP;
- e. Penilaian Kinerja dan Indikator Kinerja;
- f. Perhitungan Kompensasi Kinerja;
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- h. Sanksi Administratif.

BAB IV
PENATAAN IMP

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Walikota Makassar ini dilakukan penataan IMP di Kota Makassar.
- (2) IMP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan; dan
 - b. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan.

BAB V
MEKANISME PENGEUSULAN IMP

Pasal 5

PKBD dan Sub PPKBD diusulkan oleh PKB/PLKB atas pertimbangan Ka.UPT KB Kecamatan dan disetujui oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

BAB VI
ASAS, TUJUAN DAN SYARAT PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA
KELURAHAN DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA KELURAHAN

Bagian Kesatu

Asas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Kelurahan

Pasal 6

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. kebersamaan;
- f. alih peran;
- g. pemberdayaan Masyarakat;
- h. kepentingan masyarakat;
- i. kemitraan dalam program; dan
- j. pembangunan keluarga.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

Bagian Kedua

Tujuan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu

Pasal 7

- a. efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Berencana;
- b. kejelasan peran dan fungsi;
- c. kinerja nyata;
- d. kompensasi yang jelas;
- e. optimalisasi sumber daya lokal partisipasi masyarakat;
- f. meningkatkan pencapaian akseptor baru;

- g. mempertahankan keberhasilan program;
- h. menekan laju pertumbuhan Penduduk;
- i. menyiapkan informasi data basic tentang program KB dan kependudukan;
- j. meningkatkan pengetahuan;
- k. meningkatkan komunikasi lini;
- l. peningkatan kesejahteraan ibu dan anak; dan
- m. peningkatkan kesejahteraan keluarga.

Bagian Ketiga

Syarat Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Kelurahan

Pasal 8

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan maksimal berumur 60 tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada di wilayah kelurahan di mana sebagai PPKBD setempat;
- e. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan Pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan Negara/bangsa umum/masyarakat, di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- f. bersedia dan mampu bekerjasama dengan Sub PPKBD dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Lurah, PLKB / PKB, PKK, Ketua RW dan tokoh masyarakat;
- g. memiliki kemampuan sebagai pembantu dan sebagai kader program Keluarga Berencana di lini Lapangan;
- h. memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pendataan dan pelaporan bangsa kencana;
- i. membuat Surat Pernyataan tidak merangkap sebagai kader di luar program KB; dan
- j. bersedia berkomitmen kinerja.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

BAB VII
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN IMP

Pasal 9

(1) Tugas Pokok IMP meliputi :

- a. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- b. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara Pemerintah dan masyarakat;
- e. melaksanakan penginputan data New Siga dibawah bimbingan Penyuluh Keluarga Berencana;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui perubahan perilaku warga, melalui pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 sd 59 bulan; dan
- g. melakukan pendataan dan pemantauan serta rumah tangga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, anak usia 0-59 bulan untuk mendapatkan layanan utama dalam penanganan stunting di wilayahnya.

(2) Fungsi IMP meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana;
- b. melakukan kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dengan Instansi/Institusi terkait;
- c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program KB sehingga peserta KB merasa aman, terlindungi dan terayomi;
- d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan KB, kaitannya dengan calon peserta KB dan pelayanan yang diberikan;
- e. mendorong Masyarakat terutama pasangan Usia Subur untuk menjadi peserta KB dan menjaga kelestarian dalam kesertaanber-KB;
- f. menggalang masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam Kelompok Kegiatan Bina-bina Keluarga;
- g. menggalang masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/ home industry; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program KB.

(3) Peran IMP meliputi :

- a. memberi pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program KB sekaligus dalam pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera;
- b. mendukung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program KB berupa pemikiran;
- c. sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penyelenggaraan operasional; dan
- d. sebagai mediator masyarakat/Pasangan Usia Subur untuk memperoleh pelayanan KB yang baik dan berkualitas.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

BAB VII
PENILAIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 10

- (1) Penilaian Kinerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) Kelurahan dengan Indikator penilaian :
- melakukan pertemuan rutin dengan Sub PPKBD dan semua kader KB yang ada di tingkat kelurahan untuk membahas mengenai rencana program, evaluasi hasil yang dicapai dan hal-hal yang dianggap penting untuk dilaksanakan;
 - membuat rekapitulasi pendataan keluarga adalah membuat rekapitulasi hasil pendataan untuk setiap RW, sehingga hasil kerjanya terlihat dengan jelas sebagai data basic yang menjelaskan berapa jumlah rumah tangga, keluarga, Pasangan Usia Subur, dan peserta KB jumlah jiwa penduduk;
 - membuat rekapitulasi pencatatan dan pelaporan R/I/PUS, pekerjaan menitikberatkan tersedianya data yang menerangkan kondisi keluarga Pasangan Usia Subur mulai dari fertilitas rendah sampai tertinggi dan jumlah anak dimiliki keluarga serta alat kontrasepsi yang digunakan;
 - membantu PKB menyusun Rekapitulasi pencatatan dan pelaporan C/I/DAL, merupakan monitoring program KB bagi di lini lapangan yang dilakukan oleh kader dengan membuat catatan dan kontrol bagi keluarga PUS yang di wilayah dengan tugas ini dapat mengetahui PUS yang belum ber-KB maupun yang sudah ber-KB, yang sudah drop out, dan lamanya menjadi peserta KB;
 - membuat Pencatatan dan Pelaporan pada aplikasi New Siga, adalah suatu bentuk pelaporan program dan kegiatan banggakencana yang ada wilayah PPKBD;
 - melakukan konseling kepada PUS, adalah suatu bentuk pendekatan kepada keluarga-keluarga yang menjadi sasaran program KB, dapat mengetahui tujuan program KB, dan dapat menjadi peserta KB sesuai dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang dibutuhkan;
 - mendapatkan target minimal 3 (tiga) Akseptor Baru (AB) Non MKJP per bulan semua metode kontrasepsi dalam wilayah Kota Makassar;
 - mendapatkan target minimal 1 (satu) Akseptor Baru (AB) MKJP per bulan semua metode kontrasepsi dalam wilayah Kota Makassar;
 - membina Akseptor Aktif (CU), pekerjaan ini merupakan bentuk pembinaan kepada PUS yang sudah menjadi peserta KB agar mengetahui keluhan kelurahan berupa efek samping penggunaan alat kontrasepsi mulai pasca pelayanan sampai mempertahankan kesertaan agar tidak drop out;
 - mendampingi ke klinik bagi PUS mendapatkan pelayanan KB baru seperti IUD, implant, Medo Operatis Pria (MOP / tubektomi), maupun Medis Operatif Wanita (MOW) merupakan tugas pokok bagi kader;
 - mengikuti pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh PKB/PLKB terkait POKTAN; dan
 - membuat Rekap Pencatatan dan pelaporan Bina Keluarga (POKTAN), suatu bentuk kegiatan untuk membina keluarga sejahtera melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), Usaha Peningkatan Pendataan Keluarga Akseptor (UPPKA), PIK Remaja. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan membuat laporan kegiatan setiap bulannya;
- (2) Penilaian Kinerja Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- a. mengikuti pertemuan rutin dengan PPKBD dan semua kader KB yang ada di tingkat kelurahan untuk membahas mengenai rencana program, evaluasi hasil yang dicapai dan hal-hal yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Indikator penilaian kinerja dilihat dari kehadiran mengikuti pertemuan rutin setiap bulannya;
 - b. melakukan Pendataan keluarga; adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan pendataan terhadap semua keluarga yang di wilayah kerja yaitu setingkat RW;
 - c. membuat pencatata dan pelaporan R/ 1 /PUS atau New Siga, suatu bentuk tugas dengan membuat registrasi pencatatan dan pelaporan bagi pasangan Usia Subur yang ada di wilayah setingkat RW;
 - d. membuat dan mengupdate Peta PUS pada Wilayah Kerja Sub PPKBD; e. melakukan konseling kepada Pasangan Usia Subur (PUS), adalah suatu bentuk pendekatan kepada keluarga-keluarga yang menjadi sasaran program KB, dapat mengetahui tujuan program KB, dan dapat menjadi peserta KB sesuai dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang dibutuhkan;
 - f. mendapatkan target minimal 3 (tiga) Akseptor Baru (AB) Non MKJP per bulan semua metode kontrasepsi dalam wilayah Kata Makassar;
 - g. mendapatkan target minimal 1 (satu) Akseptor Baru (AB) MKJP per bulan semua metode kontrasepsi dalam wilayah Kata Makassar; dan
 - h. membina Akseptor Aktif (CU), pekerjaan ini merupakan bentuk pembinaan kepada PUS yang sudah menjadi peserta KB agar mengetahui keluhan keluhan berupa efek samping penggunaan alat kontrasepsi mulai pacsu pelayanan sampai mempertahankan kesertaan agar tidak drop out.
- (3) Waktu Penilaian Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dilakukan setiap bulannya yaitu tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berjalan.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 10

- (1) Indikator Kinerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan adalah Pejabat yang masuk dalam penilaian kinerja Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan adalah Pejabat struktural Bidang Penggerakan Masyarakat, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Bidang Pengendalian Keluarga sejahtera dan Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- (2) Waktu Penilaian Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dilakukan setiap bulannya yaitu tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berjalan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

BAB VIII
PERHITUNGAN KOMPENSASI KINERJA

Pasal 11

- (1) Total perhitungan nilai kinerja seperti yang telah teruraikan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (2) menunjukkan nilai total :
 - a. untuk PPKBD mencapai jumlah nilai 17 dengan kelompok kinerja sebagai berikut (dijelaskan di lampiran secara rinci terkait perhitungan penilaian kinerja dan yang menjadi tim penilai); dan
 - b. untuk Sub PPKBD mencapai jumlah nilai 13 dengan kelompok kinerja sebagai berikut (dijelaskan di lampiran secara rinci terkait perhitungan penilaian kinerja dan yang menjadi tim penilai).
- (2) Honor atau insentif yang diterima Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan mendapatkan honorarium yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan
 - a. perjanjian kinerja diawal tahun anggaran;
 - b. pembinaan dan pendampingan oleh UPT KB Kecamatan dan PLKB/PKB;
 - c. pelatihan keterampilan dan sosialisasi program KB, baik terjadwal maupun berskala; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Pengawasan
 - a. pertemuan rutin oleh Dinas KB terjadwal maupun berskala;
 - b. pembuatan pelaporan kinerja setiap bulan; dan
 - c. membuat pelaporan pencapaian akseptor baru dan pembiasaan akseptor aktif.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis, apabila PPKBD dan Sub PPKBD malas dalam mengerjakan tugas dan tidak mencapai target kinerja.
- (2) Membayarkan insentif bagi PPKBD dan Sub PPKBD sesuai hasil kinerja.
- (3) Pemberhentian dan penggantian PPKBD dan Sub PPKBD apabila:
 - a. sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai kader PPKBD dan Sub PPKBD;
 - b. mengundurkan diri sebagai kader PPKBD dan Sub PPKBD; dan
 - c. pindah alamat di luar Kelurahan sebagai kader PPKBD dan Sub PPKBD.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan